

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas nirlaba pemerintahan dan entitas nirlaba non pemerintahan. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi yang berorientasi kepada *profit* oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Pendirian organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh laba (*profit*). Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan atas kinerja keuangan yang baik yang disebut dengan surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Perolehan surplus ini diperlukan oleh organisasi nirlaba yang berfungsi untuk memperbesar skala kegiatan pengabdianya dan memperbaharui sarana yang rusak.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku memiliki data terkait lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menerima dana dari lembaga asing dengan tujuan tertentu. Bahkan, ada LSM atau ormas yang juga menjadi tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik Hukum dan Hubungan Antarlembaga Reydonnizar (Donny) Moenek mengatakan bahwa setiap ormas atau LSM wajib memberitahukan kepada pemerintah mengenai sumber dana. Ormas yang sumber dananya dari asing juga diminta untuk menjelaskan kepentingan dan mekanisme pemberian dari donaturnya. Ormas atau LSM yang menerima dana asing harus dipertanyakan kepentingannya apakah juga memiliki komitmen kebangsaan dalam negeri yang tinggi. Ia mengkhawatirkan ormas atau LSM yang menerima dana asing memiliki kepentingan tertentu untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa, (Republika, 2013).

Kasus penipuan yang terjadi di kawasan Blok M Jakarta Selatan oleh 2 orang perempuan tua, yang bernama Omih dan Tupiah yang mengaku sebagai anggota dari Lembaga Kepedulian Masyarakat (LKM) Nurul Anwar, Batu Jajar, Karawang, Jawa Barat ditangkap Sudin Sosial Jakarta Selatan. Kedua perempuan tua tersebut melakukan penipuan dengan modus meminta sumbangan untuk masjid dan yayasan. Namun setelah dicek dan ricek petugas Dinas Sosial Jakarta Selatan, semua pengakuan kedua perempuan tua itu adalah bohong dan dokumen yang dibawa palsu karena yayasan maupun alamatnya salah semua. Kemudian, keduanya mengaku disuruh seseorang guna mencari sumbangan. Sehari mereka bisa meraup uang Rp 1 juta. Uang itu disetor kepada pria koordinator itu. Kemudian, keduanya digaji Rp 2-3 juta sebulan. (Detiknews, 2014). Di era sekarang, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan peluang besar ini untuk menjadikan dana sumbangan (*charity*) sebagai objek kejahatan. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti beberapa kasus diatas atas dana yang telah diperoleh, organisasi nirlaba diharuskan untuk

melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumbangan dana yang diberikan oleh penyumbang dana. Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan adalah alasan yang sangat penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan dapat meminimalkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan meningkatkan kredibilitas organisasi tersebut. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia, yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam organisasi. Standar yang dibuat untuk memberikan kesetaraan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dengan tujuan agar mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki daya banding yang tinggi dalam jangka panjang. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh masjid Al-Baitul Amien di Jember dalam penyusunan laporan keuangan organisasi, serta menilai bahwa masjid Al-Baitul Amien di Jember perlu menerapkan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi kepada masyarakat, khususnya para penyumbang dana masjid Al-Baitul Amien di Jember.

Penelitian mengenai penerapan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.45 pada masjid sudah pernah dibahas atau diteliti sebelumnya oleh Nurjannah pada tahun (2018) dan Fressisca Wulandari pada tahun (2015). Judul penelitian yang diteliti sebelumnya oleh Nurjannah (2018) tentang Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid: PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (studi pada masjid al-markaz al-islami jenderal M. Jusuf) dan judul penelitian dari Fressisca Wulandari pada tahun (2015) yaitu mengenai Penerapan PSAK No. 45 dalam mengkomunikasikan suatu aktivitas pelayanan pada masjid Al-Falah Surabaya terhadap publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian yaitu untuk melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 45, agar menunjang kewajaran dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terdapat pada tujuan peneliti sebelumnya yaitu untuk melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 45. Sedangkan peneliti memiliki tujuan untuk membantu dalam proses merekonstruksi tata pengelolaan laporan keuangan pada masjid agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memperkenalkan PSAK No.45 kepada ta'mir atau pengurus masjid. Persamaannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan objek yang diteliti juga dilakukan dimasjid.

Masjid AL-Baitul Amien merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik dalam bidang keagamaan, karena organisasi ini tidak mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dijalaninya. Masjid AL-Baitul Amien berada di pusat kota yaitu di Jalan Sultan Agung, Jember Lor, Kecamatan Patrang, Tegal Rejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118. Adapun aktivitas atau kegiatan yang ada di Masjid AL-Baitul Amien menurut pengurus masjid (Pak Vivin dan Pak Huda), antara lain: Ceramah, Shalat Tasbih, Tahajjud, Wittir, Dzikir, Seminar Atau Workshop, Tafsir Kitab, Nifsu Sya'ban, Silaturahmi Ta'mir Dan Remaja Masjid, Riyadlah Arba'in (40 Malam), DIAGRA (Dialog Agama Via Udara), Sema'an Al-Qur'an Bin Nadhar, Kirab Muharram, Lomba-

Lomba Keagamaan, Istighotsah Dan Santunan Anak Yatim, Serta Malam Seribu Shalawat. Hasil dari penelitian praktek akuntansi yang digunakan pada masjid Al Baitul Amien sangat sederhana, walaupun jama'ah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pernyataannya. Selain dari donatur (penyumbang) pihak masjid juga mengandalkan infak dari jama'ah masjid menurut paparan dari pengurus keuangan di masjid AL-Baitul Amien (Pak Vivin dan Pak Huda). Selain itu fenomena yang terjadi di masjid Al-Baitul Amien yaitu mengenai laporan keuangan pada masjid yang masih sangat sederhana yang biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid serta belum mengikuti PSAK No. 45, maka dari itu latar belakang masalah inilah yang menjadi dasar utama dari peneliti untuk melaksanakan penelitian dan sekaligus membantu dalam proses pengubahan tata pengelolaan laporan keuangan serta memperkenalkan PSAK No.45 pada pengurus Masjid Al Baitul Amien supaya bisa lebih baik lagi dan lebih transparan untuk kedepannya. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK Nomor 45 “ (Studi kasus pada Masjid Al Baitul Amien di Jember).

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana proses penerapan akuntansi nirlaba berdasarkan laporan keuangan pada Masjid Al Baitul Amien dibandingkan dengan PSAK No.45.

1.3 Tujuan Penelitian

Menerapkan Laporan keuangan di Masjid Al Baitul Amien agar bisa sesuai dengan PSAK Nomor 45.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi obyek yang diteliti
Sebagai tambahan informasi yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan bagi para takmir masjid mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45.
2. Manfaat bagi pihak lain (Almamater)
Sebagai bahan referensi dalam pengembangan kurikulum dan perluasan akuntansi diluar dengan metode alternatif lainnya.
3. Manfaat bagi penulis
Untuk menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi penulis maupun bagi yang membacanya.